SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 170/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;

Mengingat. . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 di tingkat Nagari yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
SEKRETARIAT

AHDI FITRA NUGRAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 170/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

A. NAGARI BINJAI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	YUDI TRINALDI	L	NAGARI BINJAI	1
2.	AILIEN NANDIROH	P	NAGARI BINJAI	2
3.	RETPIANTI	P	NAGARI BINJAI	3
4.	NURASYIAH LUBIS	P	NAGARI BINJAI	4
5.	TONI HIDAYAT	L	NAGARI BINJAI	5
6.	NONA MARLINA	P	NAGARI BINJAI	6
7.	YUEFRIZAL	L	NAGARI BINJAI	7
8.	ELISMAWATI	P	NAGARI BINJAI	8
9.	ROSI SUSANTI	P	NAGARI BINJAI	9
10.	TRI AYU SUSILAWATI	P	NAGARI BINJAI	10
11.	RESMIDAWATI	P	NAGARI BINJAI	11
12.	AYU SELVI NORA	P	NAGARI BINJAI	12

B. NAGARI LADANG PANJANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MUTIARA ROSKI	P	NAGARI LADANG PANJANG	1
2.	MIMI PUTRI. R	P	NAGARI LADANG PANJANG	2
3.	DELMIATI	P	NAGARI LADANG PANJANG	3
4.	YENI	P	NAGARI LADANG PANJANG	4

5.	ARINEL	P	NAGARI LADANG PANJANG	5
6.	MISRA NELI	P	NAGARI LADANG PANJANG	6
7.	ERNI BUTET	P	NAGARI LADANG PANJANG	7
8.	RAMADANIS	P	NAGARI LADANG PANJANG	8
9.	SANA WILAWATI	P	NAGARI LADANG PANJANG	9
10.	YOFLI ANDRIADI	L	NAGARI LADANG PANJANG	10
11.	DEWI DELITA	P	NAGARI LADANG PANJANG	11
12.	ELPIA RAHMA	P	NAGARI LADANG PANJANG	12
13.	YURNI ERNITA	P	NAGARI LADANG PANJANG	13
14.	TARI OKTAVIA	P	NAGARI LADANG PANJANG	14
15.	FITRI YOLNA	P	NAGARI LADANG PANJANG	15
16.	FEBRUARDI	L	NAGARI LADANG PANJANG	16
17.	NURMALA	P	NAGARI LADANG PANJANG	17
18.	WAHYU PUSPITA. N	P	NAGARI LADANG PANJANG	18
19.	IDOY WATI	P	NAGARI LADANG PANJANG	19
20.	DEFITRI LESTARI	P	NAGARI LADANG PANJANG	20
21.	MARTALENI	P	NAGARI LADANG PANJANG	21

C. NAGARI MALAMPAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SYAFRONI KRISMON	L	NAGARI MALAMPAH	1
2.	SAHDATUL JUMAIYANG	P	NAGARI MALAMPAH	2
3.	AZMI YORI FANDI	L	NAGARI MALAMPAH	3
4.	LENI MARLINA	P	NAGARI MALAMPAH	4
5.	REIZAL PUTRA	L	NAGARI MALAMPAH	5
6.	OPIANA	P	NAGARI MALAMPAH	6
7.	RITA NOFRITA	P	NAGARI MALAMPAH	7
8.	RIO SUPRIADI	L	NAGARI MALAMPAH	8
9.	AISYAH SYAFITRI	P	NAGARI MALAMPAH	9
10.	ROSALIA FITRI	P	NAGARI MALAMPAH	10
11.	IBET	P	NAGARI MALAMPAH	11
12.	BENNY HIDAYAT PUTRA	L	NAGARI MALAMPAH	12
13.	RATNA PUSPITA	P	NAGARI MALAMPAH	13
14.	ZULFA HENDRI	L	NAGARI MALAMPAH	14
15.	DESRA MURNI	P	NAGARI MALAMPAH	15

16.	KARTINI	P	NAGARI MALAMPAH	16
17.	SARMAN	L	NAGARI MALAMPAH	17
18.	JEKLIN	L	NAGARI MALAMPAH	18

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
SEKRETARIAT

AHDI FITRA NUGRAHA